



KASA KEMENDAGRI

By Depdagri at 14:42:34, 10/04/2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 April 2018

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 892.1 / 2202 / SJ
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2018

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putera/Puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. SPCP IPDN Tahun 2018 dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pendaftaran peserta calon Praja IPDN Tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan mulai tanggal 9 s.d 30 April 2018;
 - b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui *website* <https://sscndikdin.bkn.go.id>;
 - c. Calon peserta yang telah mendapatkan nomor pendaftaran peserta pada *website* <https://sscndikdin.bkn.go.id>, selanjutnya menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen sebagaimana tercantum dalam persyaratan calon peserta IPDN Tahun 2018 ke *website* <https://spcp.ipdn.ac.id> mulai tanggal 10 April s.d. 2 Mei 2018.
2. Jadwal dan persyaratan SPCP IPDN sebagaimana terlampir dan lebih lanjut dapat dilihat pada *website* <http://kemendagri.go.id> dan <http://spcp.ipdn.ac.id>.
3. Menyebarkan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2018.
4. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2018 *tidak dipungut biaya*, kecuali tahap TKD dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TKD sebesar Rp.50.000,00 perorang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Pembayaran biaya TKD akan diinformasikan lebih lanjut sebelum pelaksanaan TKD.
5. Biaya SPCP IPDN Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018.

6. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon Praja IPDN Tahun 2018 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.